

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian menyebabkan transaksi perdagangan antar negara juga menjadi lebih mudah dan lancar, dimana banyak perusahaan yang mulai memperluas pasarnya dengan mendirikan anak perusahaan baik didalam maupun diluar negeri. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan munculnya perusahaan multinasional (Humairo & Puspita, 2016).

Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi ini biasanya terjadi antara perusahaan berelasi atau perusahaan dalam hubungan istimewa. Perdagangan internasional dan investasi asing, telah menjadi pendorong utama perkembangan perusahaan multinasional. Perusahaan akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas guna mencapai tujuan dalam meningkatkan laba. Dalam prakteknya, pengembangan perusahaan multinasional sering digunakan untuk menghindari pajak karena perbedaan tarif pajak yang diterapkan di berbagai negara dan untuk mengurangi pajak yang tinggi yang dapat dilakukan melalui *transfer pricing* (Khotimah, 2018).

Perusahaan multinasional biasanya menerapkan kewenangan dengan cara membagi perusahaannya dalam pusat-pusat pertanggungjawaban baik itu pusat biaya maupun pusat penghasilan, masalah pengalokasian penghasilan dan biaya perusahaan multinasional ini harus diatur dengan baik dan jelas oleh masing-masing negara yang terlibat dalam transaksi internasional, *transfer pricing* bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak dengan

cara meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Nurhayati & Indah, 2013).

Beberapa variabel yang diduga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* diantaranya pajak, *tax havens*, *exchange rate* dan *tunneling incentive* (Indriaswari, 2017., Pratiwi, 2018., Devi & Noviari, 2022., Rahayu et al., 2020., Bhudiyanti & Suryarini, 2022., dan Putu et al., 2022).

Pajak adalah salah satu bentuk pendapatan negara terbesar, yaitu sekitar Rp 1.523,7 triliun atau 88,89%. Selain sebagai sumber pendapatan pemerintah, pajak juga digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial (Pinastika, 2021).

Namun banyak perusahaan yang melakukan penipuan untuk menghindari pajak, segala cara dan upaya dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan yaitu menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak (Pratiwi, 2018).

Tarif pajak yang berlaku antar negara memaksa perusahaan multinasional untuk memaksimalkan pengendalian pajak dengan mengalihkan pendapatan dan keuntungan ke negara lain melalui *transfer pricing* (Indriaswari, 2017).

Transfer pricing disebut sebagai praktik pengalihan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajaknya lebih rendah, harga transfer yang ditentukan mungkin menyimpang dari harga pasar dan harga yang sesuai antar sektor dalam praktiknya, perusahaan akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas guna mencapai tujuan dalam meningkatkan laba (Lestari et al., 2021). *Transfer pricing* juga digunakan oleh beberapa MNC untuk menghindari pajak yang substansial dengan mengurangi pajak dan mengakibatkan beberapa negara secara finansial menderita kerugian pajak

karena pada lingkungan bisnis global, penting untuk memiliki informasi yang akurat dan transparan tentang harga transfer untuk tujuan manajemen, pelaporan keuangan, dan kepatuhan perpajakan.(Sarifah et al., 2019).

Santosa & Suzan, (2018) Jumaidi et al., (2018) menemukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun terdapat hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Devi & Noviari, (2022) Pratiwi, (2018) Marfuah & Azizah, (2014) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*

Menurut Vaidyanathan, (2017) dalam Devi & Noviari, (2022) Selain pajak, *tax havens* juga menjadi salah satu penyebab *transfer pricing* dimana *tax havens* memiliki kekuatan yang dapat digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya atau mengurangi pendapatan dari negara yang mengenakan pajak tinggi ke negara lain yang pajaknya rendah.

Penggunaan *tax havens* juga memungkinkan perusahaan menggunakan pihak-pihak berpengaruh atau anak perusahaan multinasional yang berada di negara-negara *tax haven* untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* guna menghindari pajak yang ditanggung perusahaan. Perusahaan memanfaatkan transaksi dengan pihak-pihak berpengaruh di negara-negara *tax havens*, dengan tujuan membayar lebih sedikit atau tidak membayar pajak untuk perusahaan. (Devi & Noviari, 2022)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu mengenai *tax havens* seperti yang dilakukan oleh Devi & Noviari, (2022) dan Pertiwi, (2019) menyatakan bahwa *tax haven* berpengaruh pada *transfer pricing*. Adanya

pemanfaatan *tax haven* membuat perusahaan terdorong untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan agar mengurangi pajak pada perusahaan.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputri & Rachmawati, (2021) yang menemukan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing* perusahaan. Berbeda juga dengan penelitian lainnya, dalam penelitian ini perbedaan terletak pada bagaimana pemanfaatan rasio penjualan perusahaan dan pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan yang melakukan *transfer pricing* (Devi & Noviari, 2022).

Transfer pricing juga bisa terjadi karena adanya perbedaan nilai tukar (*excahange rate*) dimana nilai tukar merupakan jumlah mata uang dari satu mata uang negara ke mata uang lainya yang juga dikenal sebagai kurs. Dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan keinginan untuk berinvestasi pada perusahaan. Perubahan yang terjadi secara berkelanjutan terhadap nilai tukar akan mempengaruhi harga barang atau jasa yang dijualbelikan. Nilai tukar dengan jenis mata uang dolar yang berbeda akan condong berbeda dengan berjalannya waktu, dengan adanya situasi ini maka akan mempengaruhi secara keseluruhan pendapatan pada perusahaan.

Ayshinta et al, (2019), Sarifah et al, (2019) dan Tjandrakirana & Diani (2020) menemukan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. namun terdapat hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Prananda & Nur Triyanto, (2020), Rahman & Cheisviyanny (2020) dan Rahayu et al, (2020) yang menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang memungkinkan perusahaan membuat keputusan tentang *transfer pricing* adalah tunneling. *Tunneling* merupakan pengalihan sumber daya dari dalam perusahaan kepada pemegang saham pengendali. Pengalihan sumber

daya dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui *transfer pricing* (Nazihah Azwardi et al., 2019).

Tunneling Incentive dapat berdampak pada *transfer pricing* karena dapat mempengaruhi harga transfer yang ditetapkan antara anak perusahaan yang terlibat dalam transfer tersebut. Misalnya, jika perusahaan induk ingin mentransfer keuntungan dari anak perusahaannya di negara dengan pajak tinggi ke anak perusahaannya di negara dengan pajak rendah, maka harga transfer yang ditetapkan mungkin akan diatur sedemikian rupa sehingga anak perusahaan di negara dengan pajak tinggi menjual produk atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada nilai sebenarnya, sementara anak perusahaan di negara dengan pajak rendah membeli produk atau jasa tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Dengan cara ini, keuntungan dihasilkan di negara dengan pajak tinggi dapat dihindari atau diminimalkan (Jumaidi et al., 2018).

Hasil penelitian Santosa & Suzan (2018), Marfuah & Azizah (2014), Sari & Novyarni (2016) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta et al, (2019), Rahayu et al, (2020) dan Nabila et al, (2018) mengatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengusulkan penelitian dengan judul **“Pengaruh pajak, Tax Havens, Exchange Rate dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *Tax Havens* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah ditentukan maka, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*
2. Untuk menganalisis pengaruh *Tax Havens* terhadap *transfer pricing*
3. Untuk menganalisis pengaruh *Exchange Rate* terhadap *transfer pricing*
4. Untuk menganalisis pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *transfer pricing*

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditentukan diatas maka, manfaat yang disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi sebagai pegangan konsep dan proposisi khususnya pada praktik *transfer pricing* dengan faktor-faktor pajak, *tax havens*, *exchange rate*, dan *tunneling incentive*.

1.4.2. Manfaat Kebijakan

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat membantu dalam pengendalian risiko dengan mengalokasikan biaya dan keuntungan lebih baik diantara entitas atau kelompok perusahaan, juga dapat membantu perusahaan untuk menghindari konflik dengan otoritas pajak dan mengurangi beban pengenaan pajak yang tinggi.
2. Bagi Pemerintah, dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan pajak, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang ketat dan efektif terkait *transfer pricing* untuk memastikan adanya pengendalian yang baik dan memberikan manfaat bagi negara.
3. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang berguna bagi para peneliti dan akademisi yang tertarik untuk mempelajari perusahaan multinasional dan pasar global. Dapat digunakan juga untuk melakukan analisis dan penelitian tentang hubungan antara entitas dalam kelompok perusahaan, pengalihan sumber daya, dan praktik perpajakan.